



PUTUSAN

Nomor 564/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA 1

1. Nama lengkap : **SUWANDI BIN DAHLAN;**
2. Tempat lahir : Sei Bulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 45/4 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sidorejo RT.016 RW.05 Desa Harapan Baru, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Suwandi Bin Dahlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024.
7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2024.

TERDAKWA 2

1. Nama lengkap : **DEDI SYAHPUTRA BIN ROHMAT;**
2. Tempat lahir : Aek Batu;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 564/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 31/28 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sukojadi RT.002 RW.016 Desa Harapan Baru,
Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dedi Syahputra Bin Rohmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024.
7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2024.

TERDAKWA 3

1. Nama lengkap : **SULIADI BIN JUMIDIN**
2. Tempat lahir : Kisaran (Sumatera Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 31/7 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sidorejo RT.002 RW.006 Desa Harapan
Baru, Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Suliadi Bin Jumidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 564/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024.
7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2024.

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jon Hendri, S.H.,M.H. dkk Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Jon Hendri, S.H., M.H. dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 52/LBH/SKK/27/05/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 27 Mei 2024 dengan nomor register 281/SKK/V/2024/PN BIs;

ParaTerdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 564/PID.B/2024/PT PBR tanggal 06 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 564/PID.B/2024/PT PBR tanggal 06 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor Register Perkara : PDM- 76 /BKS/ 05 /2024.sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu Terdakwa I SUWANDI Bin DAHLAN, Terdakwa II DEDI SYAHPUTRA Bin ROHMAT dan Terdakwa III SULIADI Bin JUMIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 564/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu Terdakwa I SUWANDI Bin DAHLAN, Terdakwa II DEDI SYAHPUTRA Bin ROHMAT dan Terdakwa III SULIADI Bin JUMIDIN masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung berisikan berondolan buah kelapa sawit.
- 1 (satu) keranjang yang berisikan berondolan buah kelapa sawit.
- 2 (dua) karung berisikan berondolan buah kelapa sawit.
- 1 (satu) keranjang yang berisikan berondolan buah kelapa sawit.
- 1 (satu) karung berisikan brondolan buah kelapa sawit.
- 1 (satu) keranjang yang berisikan brondolan buah kelapa sawit.
- 2 (dua) karung berisikan brondolan buah kelapa sawit.
- 1 (satu) keranjang yang berisikan brondolan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada PT.Muriniwood Indah Industri melalui saksi ROY ANTONI SIHOMBING.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam putih tanpa nomor polisi.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa SUWANDI Bin DAHLAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Viar warna hitam tanpa nomor polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa DEDI SAPUTRA Bin ROHMAT.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa nomor polisi.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa SULIADI Bin JUMIDIN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam tanpa nomor polisi.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 301/Pid.B/2024/PN Bls pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUWANDI Bin DAHLAN, Terdakwa II DEDI SYAHPUTRA Bin ROHMAT dan Terdakwa III SULIADI Bin JUMIDIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Barang bukti menunjuk pada Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 301/Akta Pid /2024/PN Bls. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Agustus 2024, Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 52/LBH/SKK/27/05/2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 27 Mei 2024 dengan nomor register 281/SKK/V/2024/PN Bls, telah

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 564/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 301/Pid.B/2024/PN Bls hari Senin tanggal 5 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Agustus 2024 permintaan banding Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 301/Akta Pid /2024/PN Bls. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 301/Pid.B/2024/PN Bls hari Senin tanggal 5 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 12 Agustus 2024, yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis, tanggal 12 Agustus 2024;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 telah menyerahkan Memori Banding kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis, tanggal 19 Agustus 2024;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024 telah menyerahkan Memori Banding kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 08 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa /Penasihat Hukumnya;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 564/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa /Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Pembanding/Para Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum Tersebut;
2. Menyatakan Pembanding/Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana diatur dalam pasal 364 KUHP;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Pembanding/Para Terdakwa segera dibebaskan setelah dibacakan putusan;
5. Membeban biaya perkara pada negara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 19 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai mana Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan serahkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam sidang pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 301/Pid.B/2024/PN Bls hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 564/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Tunggal tersebut di atas sudah tepat, benar dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga tidak ada kekeliruan, kesalahan maupun kekhilafan dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 12 Agustus 2024 tersebut haruslah ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 301/Pid.B/2024/PN BIs hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan ParaTerdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena ParaTerdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 564/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 301/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 5 Agustus 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar ParaTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ParaTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000,00. (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh Mohammad Noor, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Jon Effreddi SH.MH. dan Tirolan Nainggolan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Jon Effreddi, SH.MH.

Mohammad Noor, SH.MH

Tirolan Nainggolan, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Azwir, SH

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 564/PID.B/2024/PT PBR